



GUBERNUR JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Pj. Gubernur Jawa Timur dan DPRD pada tanggal 18 bulan Juli tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp33.274.198.606.104,00 bertambah sebesar Rp 2.368.298.060.811,95 sehingga menjadi Rp 35.642.496.666.915,95, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp 31.418.164.711.007,00
b. Bertambah	<u>Rp 427.382.941.796,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 31.845.547.652.803,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp 33.265.021.983.864,00
b. Bertambah	<u>Rp 2.368.298.060.811,95</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 35.633.320.044.675,95
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 1.856.033.895.097,00
2) Bertambah	<u>Rp 1.940.915.119.015,95</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 3.796.949.014.112,95
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp 9.176.622.240,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp 9.176.622.240,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 3.787.772.391.872,95
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp 20.392.168.927.007,00
 - 2) Bertambah Rp 427.382.941.796,00
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 20.819.551.868.803,00
- b. Pendapatan transfer
 - 1) Semula Rp 10.996.697.112.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 10.996.697.112.000,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp 29.298.672.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 29.298.672.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak daerah;
 - 1) Semula Rp 16.792.259.690.507,00
 - 2) Bertambah Rp 250.000.000.000,00
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 17.042.259.690.507,00
- b. Retribusi daerah;
 - 1) Semula Rp 95.093.286.550,00
 - 2) Bertambah Rp 2.584.508.742.908,00
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 2.679.602.029.458,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula	Rp 467.562.637.858,00
2) (Berkurang)	<u>(Rp 4.153.831.858,00)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp 463.408.806.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp 3.037.253.312.092,00
2) (Berkurang)	<u>(Rp 2.402.971.969.254,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 634.281.342.838,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp 10.996.697.112.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp 10.996.697.112.000,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp 0,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula	Rp 29.298.672.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp 29.298.672.000,00

b. Dana darurat

1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp 0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;

1) Semula Rp 22.391.831.215.230,00

2) Bertambah Rp 1.554.371.273.509,00

Jumlah belanja operasi setelah

perubahan Rp 23.946.202.488.739,00

b. Belanja modal;

1) Semula Rp 2.227.490.488.990,00

2) Bertambah Rp 97.056.847.242,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 2.324.547.336.232,00

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula Rp 200.255.273.000,00

2) Bertambah Rp 36.933.053.469,95

Jumlah Belanja tidak terduga setelah

perubahan Rp 237.188.326.469,95

d. Belanja transfer;

1) Semula Rp 8.445.445.006.644,00

2) Bertambah Rp 679.936.886.591,00

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 9.125.381.893.235,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp 9.164.108.745.440,00
 - 2) (berkurang) (Rp 102.501.246.604,00)
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 9.061.607.498.836,00
- b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp 8.813.113.814.096,00
 - 2) Bertambah Rp 1.371.171.892.843,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp10.184.285.706.939,00
- c. Belanja bunga
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 0,00
- d. Belanja subsidi
 - 1) Semula Rp 34.000.000.000,00
 - 2) (berkurang) (Rp 2.958.000.000,00)
 - Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 31.042.000.000,00
- e. Belanja hibah
 - 1) Semula Rp 4.228.466.855.694,00
 - 2) Bertambah Rp 273.350.754.767,00
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 4.501.817.610.461,00
- f. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp 152.141.800.000,00
 - 2) Bertambah Rp 15.307.872.503,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah

perubahan Rp 167.449.672.503,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp 39.701.788.412,00

2) (Berkurang) (Rp 7.763.460.331,00)

Jumlah belanja modal tanah setelah
perubahan

Rp 31.938.328.081,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp 717.055.712.070,00

2) Bertambah Rp 414.763.161.054,00

Jumlah belanja modal peralatan dan
mesin setelah perubahan

Rp 1.131.818.873.124,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula Rp 1.095.509.291.206,00

2) (Berkurang) (Rp 312.806.939.772,00)

Jumlah belanja modal bangunan
dan gedung setelah perubahan

Rp 782.702.351.434,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula Rp 271.298.458.902,00

2) Bertambah Rp 2.425.369.291,00

Jumlah belanja modal jalan, irigasi,
dan jaringan setelah perubahan

Rp 273.723.828.193,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp 102.777.704.000,00

2) Bertambah Rp 373.717.000,00

Jumlah belanja aset tetap lainnya
setelah perubahan

Rp 103.151.421.000,00

f. Belanja modal aset lainnya

1) Semula Rp 1.147.534.400,00

2) Bertambah Rp 65.000.000,00

Jumlah Belanja modal aset lainnya

setelah perubahan	Rp	1.212.534.400,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp	200.255.273.000,00
b. Bertambah	Rp	<u>36.933.053.469,95</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	237.188.326.469,95
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp	7.506.351.783.355,00
2) Bertambah	Rp	<u>668.716.886.591,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	8.175.068.669.946,00
b. Belanja bantuan keuangan.		
1) Semula	Rp	939.093.223.289,00
2) Bertambah	Rp	<u>11.220.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	950.313.223.289,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	1.856.033.895.097,00
2) Bertambah	Rp	<u>1.940.915.119.015,95</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	3.796.949.014.112,95
b. Pengeluaran pembiayaan.		
1) Semula	Rp	9.176.622.240,00
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan		

setelah perubahan

Rp 9.176.622.240,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp 1.856.033.895.097,00

2) Bertambah Rp 1.940.915.119.015,95

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 3.796.949.014.112,95

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan

setelah perubahan Rp 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah perubahan Rp 0,00.

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah penerimaan pinjaman daerah

setelah perubahan Rp 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian

pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya

sesuai dengan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

setelah perubahan Rp 0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan

setelah perubahan Rp 0,00

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah penyertaan modal daerah setelah

perubahan Rp 0,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula Rp 9.176.622.240,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang

yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 9.176.622.240,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah

setelah perubahan Rp 0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya
sesuai dengan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut

- Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
Tahun Anggaran 2024;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2024;
 6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024;
 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024;
 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi Tahun Anggaran 2024;
 10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2024;
 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2024;
 12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2024;
 13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024;
 14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Disesuaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan Tahun Anggaran 2024;
 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2024;
 16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 11

Gubernur Jawa Timur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Jawa timur dengan penempatannya dalam berita daerah.

Surabaya, 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si.

NIP. 19661031 199011 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ... NOMOR ...